

PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

2023

PERBUP NO. 2, BD 2023/NO.2, 34 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

ABSTRAK - Untuk melaksanakan ketentuan BAB II butir II.D.4.m. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 15 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 2 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Pepres No. 16 Tahun 2018; Permen No. 80 Tahun 2015; Permen No. 77 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga. Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Biaya Tidak Terduga (BTT) kepatutan, manfaat untuk Masyarakat, serta taat pada peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup pengelolaan BTT meliputi :

- Penganggaran: BTT dianggarkan untuk pengeluaran keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Keadaan darurat yang dimaksud adalah bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Bencana alam yang dimaksud adalah tanah longsor; gempa bumi; banjir bandang; kebakaran termasuk kebakaran hutan dan lahan; angin puting beliung; dan bencana alam lainnya. Bencana non alam yang dimaksud adalah campak; gizi buruk; gagal panen; kelaparan; dan bencana non alam lainnya. Bencana alam yang dimaksud adalah sengketa lahan/sumber daya alam; suku, agama, ras, dan antar golongan; politik; batas daerah administrasi; dan masalah industri yang timbul dalam masyarakat. Kejadian luar biasa dimaksud adalah timbulnya penyakit menular tertentu; peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya; dan angka kematian kasus penyakit dalam kurun waktu tertentu secara terus menerus.

- Pelaksanaan dan Penatausahaan: Penggunaan BTT dilakukan dengan: pembebanan langsung; dan/atau pergeseran anggaran. Penggunaan BTT dilakukan dengan pembebanan langsung dimaksud adalah untuk kebutuhan: a. tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa; b. pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk mendanai kebutuhan

tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa yaitu kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme Tata Usaha yaitu Bendahara Pengeluaran pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen atas pengajuan RKB dan SPIUM yang disampaikan oleh Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak dan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT pada belanja SKPD/Unit SKPD terkait. Dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak dan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dalam APBD, perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Permohonan Persetujuan Penggunaan Anggaran BTT kepada Bupati melalui TAPD disertai dengan kajian terkait kriteria keperluan mendesak. Tata cara Pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya termasuk: a. pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya yang sifatnya tidak berulang. b. pengembalian atas penerimaan pendapatan yang tidak seharusnya diterima oleh pemerintah daerah atau bukan hak pemerintah daerah yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. c. pengembalian atas sisa penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan/ atau provinsi yang sudah ditujukan penggunaannya. d. pengembalian atas sisa penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang sudah ditujukan penggunaannya. Mekanisme tata usaha yaitu , Bendahara Pengeluaran pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah menyiapkan SPP-TU dengan pembebanan pada rekening BIT, yang selanjutnya diajukan kepada Kepala SKPKD melalui PPK-SKPD. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya adalah Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat penerima bantuan sosial atau pejabat yang berwenang mengajukan permintaan tertulis untuk penerimaan barituan sosial.

- Pertanggungjawaban dan Pelaporan: Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan BTT dilakukan oleh SKPD, SKPKD, dan penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan yang menggunakan BTT. Jenis dan bentuk pelaporan belanja tidak terduga terdiri dari: laporan penggunaan melalui mekanisme pembebanan langsung dan atau pergeseran anggaran, dan laporan keuangan. Laporan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud untuk keadaan darurat terdiri dari: a. rincian penggunaan BTT sesuai RKB; b. bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan BTT; c. dokumen lainnya apabila dibutuhkan. Pertanggungjawaban penggunaan BTT untuk keadaan darurat dalam rangka penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

- Monitoring dan Evaluasi: Dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan BTT Bupati menugaskan Inspektorat Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Januari 2023 dan ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.